



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I, II, DAN III
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 95 ayat (13) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, rapat kerja adalah pembahasan dalam rapat antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana pada huruf a dan untuk efektivitas pembahasan terhadap 6 (enam) rancangan peraturan daerah dipandang perlu untuk membentuk panitia khusus yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

Memperhatikan : 1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 1 Desember 2018.

2. Hasil rapat gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi DPRD kabupaten Rembang tanggal 1 Desember 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Keanggotaan Panitia Khusus I, II, dan III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka membahas 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah.
- KEDUA : Nama-nama Keanggotaan Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Nama-nama Keanggotaan Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Nama-nama Keanggotaan Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA : Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
a. Pengelolaan Sampah
b. Ketertiban Umum
- KEENAM : Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
a. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
b. PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Rembang
(Perseroda)
- KETUJUH : Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
a. Penanggulangan Kemiskinan
b. Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Usaha
- DELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 12 Desember 2018
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG 

MAJID KAMIL MZ

LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : 18 Tahun 2018
Tanggal : 12 Desember 2018

NAMA-NAMA KETUA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H. MOHAMMAD ASNAWI, S. Pd.I	KETUA	
2.	MOHAMMAD ANSHORI	WAKIL KETUA	
3.	SUGIHARTO	ANGGOTA	
4.	M. ZAENURI	ANGGOTA	
5.	EKA SISWA KARTIKA	ANGGOTA	
6.	MUGIYARTO, S. T.	ANGGOTA	
7.	WIDODO	ANGGOTA	
8.	NANIK SRI SUNDARI	ANGGOTA	
9.	SUSTIYONO	ANGGOTA	
10.	H. CHASANUDDIN	ANGGOTA	
11.	GATOT PAERAN, S. H., M. Si.	ANGGOTA	
12.	ALI IMRON WAHYUDI	ANGGOTA	
13.	SUKARMAIN	ANGGOTA	

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

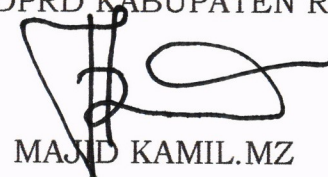

MAJID KAMIL.MZ

LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : 18 Tahun 2018
Tanggal : 12 Desember 2018

NAMA-NAMA KETUA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H. JOKO SUPRIHADI, S. H.	KETUA	
2.	SAHNINGSIH, S. E.	WAKIL KETUA	
3.	NUR HASYIM	ANGGOTA	
4.	SULISTYO WETI ARIANI	ANGGOTA	
4.	H.M. MURSYID, S. T.	ANGGOTA	
6.	H. HARNO, S. T.	ANGGOTA	
7.	IMRO'ATUS SHOLICHAH, S. E., M. H	ANGGOTA	
8.	SHOLEH, B. A.	ANGGOTA	
9.	Drs. H. M. SUBAWOTO	ANGGOTA	
10.	DONI KURNIAWAN, S. E., M. M.	ANGGOTA	
11.	ALI IRCHAM, S. T.	ANGGOTA	
12.	H. YUDianto, S. H.	ANGGOTA	
13.	HERI KURNIAWAN, S. E.	ANGGOTA	
14.	NUR JANNAH	ANGGOTA	

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



MAJID KAMIL.MZ

LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : 18 Tahun 2018
Tanggal : 12 Desember 2018

NAMA-NAMA KETUA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	HENRY PURWOKO, S. Pd.	KETUA	
2.	PUJI SANTOSO, S. P., M. H.	WAKIL KETUA	
3.	ZAIMUL UMMAM NS	ANGGOTA	
4.	H. SUPADI	ANGGOTA	
4.	H. ISLAHUDDIN	ANGGOTA	
6.	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	ANGGOTA	
7.	ILYAS	ANGGOTA	
8.	MUHAMMAD IMRON	ANGGOTA	
9.	JASMANI	ANGGOTA	
10.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
11.	AYU ARDIYAH MAYASARI	ANGGOTA	
12.	H. ISMARI, S. H.	ANGGOTA	
13.	PARAMITA PRAPANCA ANR, S. Pd.	ANGGOTA	

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


MAJID KAMIL.MZ